

## ANALISIS IMPLIKASI PENGGUNAAN SENJATA API OLEH PETUGAS IMIGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 63 TAHUN 2024

ANALYSIS OF THE IMPLICATIONS OF THE USE OF FIREARMS BY  
IMMIGRATION OFFICERS IN LAW ENFORCEMENT ACCORDING TO THE ACT  
NUMBER 63 YEAR 2024

<https://10.0.205.137/jaid.v4i2.637>

Submitted: 14-10-2024 Reviewed: 11-10-2024 Published: 13-11-2024

Erlangga Danny Rimba Pradana  
[erlanggadanny73@gmail.com](mailto:erlanggadanny73@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

Ervan Fawwaaz Wijanarko  
[fawwaazervan@gmail.com](mailto:fawwaazervan@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Abstract.** *The advancement of era has made the challenges in immigration more complex. The enactment of the Law Number 63 of 2024 as the latest Immigration Law, replacing Law Number 6 of 2011 is an effort by the government to strengthen the institutional framework of the Immigration institution. One of the latest points in the law is the addition of provision 1 (one) section in Article 3 into 4 (four) sections regarding the use of firearms by certain Immigration officer in carrying out immigration functions to maintain national security and law enforcement. This research uses a normative-empirical approach to analyze the impact of the new policy on work safety, the effectiveness of law enforcement, and the challenges that arise in its implementation. Since the regulation on the use of firearms has just been issued, strict regulations are needed for Immigration officials to avoid potential misuse.*

**Keywords:** *Firearms, Immigration law, Immigration officer*

**Abstrak.** Perkembangan zaman menjadikan tantangan dalam hal keimigrasian kian kompleks. Disahkannya Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 sebagai undang-undang Keimigrasian terbaru menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 adalah upaya dari pemerintah demi penguatan kelembagaan pada instansi Imigrasi. Salah satu poin terbaru dalam undang-undang tersebut adalah penambahan ketentuan pada Pasal 3 sebanyak 1 (satu) ayat menjadi 4 (empat) ayat mengenai penggunaan senjata api bagi pejabat Imigrasi tertentu dalam melaksanakan fungsi keimigrasian dalam menjaga keamanan negara dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis dampak kebijakan baru terhadap keselamatan kerja, efektivitas penegakan hukum, dan tantangan yang muncul dalam implementasinya. Oleh karena peraturan mengenai penggunaan senjata api baru disahkan, perlu adanya pengaturan secara ketat bagi pejabat Imigrasi demi menghindari potensi penyalahgunaan.

**Kata Kunci:** Senjata Api, Undang-Undang Keimigrasian, Pejabat Imigrasi.



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Globalisasi menjadikan arus perpindahan penduduk antar negara semakin mudah. Kemudahan ini menimbulkan peningkatan arus lalu lintas orang asing di Indonesia. Disamping banyaknya dampak positif akibat meningkatnya arus lalu lintas ini, dampak negatif juga menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan transnasional melakukan tindakan kejahatan di Indonesia maupun luar negeri mulai dari penyelundupan manusia hingga perdagangan manusia.

Kejahatan transnasional menimbulkan persoalan terutama di wilayah perbatasan negara. Disinilah pentingnya peran Imigrasi dalam menjalankan fungsinya menjaga keamanan negara maupun penegakan hukum. Kerja sama antara Imigrasi dengan instansi terkait sangatlah diperlukan demi menjaga kedaulatan pintu gerbang negara. Dalam menangani kasus pelaku kejahatan, memungkinkan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan verbal maupun fisik terhadap petugas hingga menggunakan senjata api.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah melakukan perubahan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu poin krusial dalam revisi ini adalah penambahan ketentuan terkait penggunaan senjata api oleh pejabat Imigrasi tertentu. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 yang memberikan kewenangan kepada pejabat Imigrasi untuk menggunakan senjata api dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Kebijakan ini didasarkan pada meningkatnya risiko kerja yang dihadapi oleh petugas di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan pelanggar hukum yang berbahaya atau dalam situasi konflik.

Pemberlakuan aturan mengenai penggunaan senjata api oleh pejabat Imigrasi bertujuan memberikan perlindungan lebih terhadap petugas, namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan baru. Implementasi penggunaan senjata api membutuhkan pengaturan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan senjata tersebut hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar darurat dan proporsional. Selain itu, pelatihan serta pengawasan yang intensif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap petugas yang diberikan kewenangan ini telah memenuhi syarat dan memahami tanggung jawab besar yang diemban.

Dalam penelitian kali ini, penulis mencoba menganalisis signifikansi dari pemberian kewenangan penggunaan senjata api bagi pejabat Imigrasi dengan menggunakan referensi segala peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, penulis juga mengaitkannya dengan memberikan contoh konkrit dari pengalaman penulis saat menjalani masa basis sebagai calon taruna Politeknik Imigrasi dan ketika bertugas di Rudenim Semarang, sehingga nantinya menjadi bahan usulan bagi instansi Imigrasi terkait penggunaan senjata api dalam membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 demi menghindari penyalahgunaan penggunaan oleh pejabat Imigrasi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka menghasilkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana signifikansi pemberian wewenang penggunaan senjata api bagi pejabat Imigrasi?
2. Apa langkah yang harus ditempuh bagi instansi Imigrasi agar mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api di kalangan pejabat Imigrasi?

## 2. METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan mengkaji terkait bagaimana hukum sebagai norma ataupun aturan berikut penerapannya pada masyarakat. (Muhaimin, 2020) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi terkait dengan persoalan hukum yang diteliti. (Muhaimin, 2020) Metode penelitian ini penulis pilih, agar penulis bisa mengkaitkan antara penerapan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru dengan kondisi konkrit sesuai pengalaman nyata penulis.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Pengaturan Penggunaan Senjata Api di Indonesia

Di Indonesia, penggunaan senjata api diatur secara ketat sejak pasca kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian *Idzin* Pemakaian Senjata Api. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan undang-undang tersebut diperlukan aturan turunannya. Peraturan turunan tersebut adalah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan yang menjadi acuan saat ini adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

Senjata Api, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Senjata Api, berdasarkan peraturan tersebut, terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api standar Polri yang selanjutnya disebut senjata api organik Polri dan senjata non organik TNI/Polri. Dalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa senjata non organik Polri/TNI digunakan untuk kepentingan:

- a. pelaksanaan tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP;
- b. olahraga; dan
- c. beladiri.

Penggunaan senjata non organik ini harus seizin dari Kapolri yang mana pemberian izin dilakukan melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dan Kepala Kepolisian Daerah. Tentunya, sesuai Pasal 18, untuk menggunakan senjata api bagi Polsus (Polisi Khusus), PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Satpam (Satuan Pengamanan) dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. memiliki:
  - 1) kartu tanda anggota Polsus atau Satpam; atau
  - 2) keputusan pengangkatan sebagai PPNS atau Satpol PP;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- d. memahami peraturan perundang-undangan terkait Senjata Api; dan
- e. ditunjuk oleh pimpinan instansi, kementerian, lembaga, dan badan usaha yang bersangkutan.

Dari sini, kita dapat melihat bahwa penggunaan senjata api harus diatur secara ketat sebagai langkah preventif yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh masyarakat. Jika penggunaan dan kepemilikan senjata api tidak dibatasi, setiap masyarakat di Indonesia dapat memiliki senjata api dan menggunakannya untuk hal-hal yang dapat membahayakan nyawa orang lain bahkan sampai merugikan negara. (Ma'ula, 2020)

Penguasaan senjata api ditujukan kepada TNI atau Polri karena tugas mereka mengharuskan untuk membawa dan menggunakan senjata api. Tentu saja, dalam pelaksanaan tugas, senjata api tersebut dalam penggunaannya harus tetap sesuai aturan yang berlaku. Penggunaan senjata api baik bagi TNI/Polri maupun untuk kepentingan tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP hanya bersifat Pinjam Pakai melalui Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai sebagaimana disebutkan pada Pasal 16.

Izin penggunaan untuk kepentingan Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP meliputi penggunaan di wilayah kerja dan penggunaan di luar wilayah kerja. Untuk memperoleh Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai ini harus melalui beberapa prosedur, terutama surat perintah tugas dari pimpinan Polsus, PPNS, Satpam, atau Satpol PP; fotokopi Buku Pas (Pemilikan Senjata Api); fotokopi kartu tanda anggota Polsus, Satpam atau keputusan pengangkatan sebagai PPNS atau Satpol PP; fotokopi surat keterangan menembak dari Polri; fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter Polri; dan fotokopi surat hasil tes psikologi dari Polri.

Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk menggunakan senjata api hanyalah PPNS saja. Hal ini dikarenakan mereka memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang sebagai dasar hukumnya masing-masing yang tentunya dalam pelaksanaan tugasnya memiliki resiko besar yang mengharuskan memakai senjata api jika diperlukan.

Selain itu, Pegawai Negeri Sipil yang sudah menjadi PPNS adalah pegawai yang telah lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Selain PPNS, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat dua Polisi Khusus yakni Polsuspas (Polisi Khusus Pemasarakatan) dan Polsusim (Polisi Khusus Imigrasi) yang diberi kewenangan untuk menggunakan senjata api.

Namun faktanya, hanya petugas Polsuspas yang boleh menggunakan senjata api. Hal ini lantaran terdapat peraturan yang menjadi payung hukum bagi petugas pemasarakatan untuk dapat menggunakan senjata api sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang berbunyi, "Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengamanan, Petugas Pemasarakatan dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana Pengamanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan instansi Imigrasi belum ada yang menggunakan senjata api dikarenakan belum ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai penggunaan senjata api bagi petugas Imigrasi sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 yang baru saja diundangkan pada 17 Oktober 2024.

### **3.2. Signifikansi Penggunaan Senjata Api Bagi Pejabat Imigrasi**

Kalau kita mengacu pada definisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 poin (7), Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang ini. Oleh karena itulah Pejabat Imigrasi memiliki wewenang cukup besar dalam bidang keimigrasian.

Pendidikan khusus ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 poin (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian, diselenggarakan untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan tugas dan kewenangan fungsi keimigrasian yang meliputi urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penetapan pegawai menjadi Pejabat Imigrasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Dalam ranah penegakan hukum keimigrasian, tugas penegakan hukum dilakukan oleh Pejabat Imigrasi dan Pejabat PPNS. Saat menjalankan penegakan hukum keimigrasian, Pejabat Imigrasi dan PPNS Keimigrasian menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai pedoman dalam pengaturan mekanisme penyidikan dan pengaturan sanksi, seperti sanksi administratif dan sanksi pidana.

Dalam pelaksanaan tugasnya, keimigrasian memiliki dua wewenang, baik dalam bidang hukum administrasi maupun hukum pidana dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dalam bidang administrasi, pejabat Imigrasi berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap arus keluar-masuk orang di wilayah Indonesia demi menjaga tegaknya kedaulatan negara. Selain itu, pejabat Imigrasi memiliki wewenang menetapkan sanksi langsung tanpa melalui peradilan.

Sedangkan pada bidang hukum pidana, pejabat Imigrasi juga berwenang dalam menetapkan sanksi pidana. Walaupun perumusan sanksi pidana terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), apabila undang-undang sudah mengaturnya, maka perumusan sanksi pidana dalam KUHP tidak diberlakukan sebagaimana asas hukum yang berlaku di Indonesia, *lex specialis derogate legi generalis*.

Asas *lex specialis derogate legi generalis* diartikan sebagai hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Untuk bisa menerapkan asas ini, menurut Prof. Bagir Manan, ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman, antara lain:

1. ketentuan yang ada pada aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali apabila dalam aturan hukum khusus itu diatur khusus;
2. ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*, contoh: undang-undang dengan undang-undang;
3. ketentuan *lex specialis* harus dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*, contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena dalam lingkungan hukum yang sama, yakni lingkungan hukum keperdataan. (Irfani, 2020)

Maka, berdasarkan acuan di atas, sebagai hukum formil dari hukum pidana di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dipakai sebagai pedoman dalam penyidikan keimigrasian walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam rangka melakukan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, terdapat kegiatan pengawasan baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan. Pejabat Imigrasi dan PPNS dalam menangani dua kegiatan tersebut dapat menggunakan 2 (dua) tindakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yakni tindakan administratif keimigrasian sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka (31) serta Pasal 75 ayat (2) dan penyidikan tindak pidana keimigrasian sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka (8).

Melihat kondisi tersebut, menurut hemat penulis, Pejabat Imigrasi dan PPNS seharusnya memiliki kewenangan menggunakan senjata api untuk kepentingan bela diri. Pejabat Imigrasi yang boleh memiliki kewenangan hanyalah yang bertugas dalam bidang penegakan hukum saja yakni seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian serta pejabat Imigrasi yang ditempatkan di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) pada seksi Keamanan dan Ketertiban mengingat risiko yang dimiliki ketika berhadapan dengan orang asing.

Apabila kita merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, maka senjata api yang bisa digunakan adalah untuk kepentingan Polsus dan PPNS, yakni senjata non organik. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Senjata Api non organik untuk kepentingan Polsus meliputi:

- a. Senjata Api peluru tajam jenis senapan Kaliber 9x21 (sembilan kali dua puluh satu) milimeter;

- b. Senjata Api peluru tajam jenis senapan Kaliber .22 (poin dua puluh dua), .222 (poin dua ratus dua puluh dua), dan 12 (dua belas) gauge;
- c. Senjata Api peluru tajam jenis pistol atau *revolver* Kaliber .32 (poin tiga puluh dua), .25 (poin dua puluh lima) dan .22 (poin dua puluh dua);
- d. senjata peluru karet jenis senapan Kaliber 9 (sembilan) milimeter;
- e. senjata peluru karet jenis pistol atau *revolver* Kaliber 9 (sembilan) milimeter; dan/atau
- f. senjata peluru gas.

Sedangkan untuk kepentingan PPNS, sebagaimana disebutkan pada ayat (2), meliputi:

- a. Senjata Api peluru tajam jenis pistol atau *revolver* Kaliber .32, (poin tiga puluh dua), .25 (poin dua puluh lima) dan .22 (poin dua puluh dua);
- b. senjata peluru karet jenis senapan Kaliber 9 (sembilan) milimeter;
- c. senjata peluru karet jenis pistol atau *revolver* Kaliber 9 (sembilan) milimeter; dan/atau
- d. senjata peluru gas.

Untuk menunjang keamanan, dalam Pasal 105 ayat (1), Polsus menggunakan peralatan keamanan yang tergolong senjata api meliputi:

- a. senjata bius;
- b. senjata signal;
- c. senjata semprotan gas;
- d. senjata gas;
- e. *pepper gun*; dan/atau
- f. alat kejut listrik.

Sedangkan bagi PPNS, pada ayat (2), menggunakan peralatan keamanan meliputi:

- a. senjata semprotan gas; dan/atau
- b. alat kejut listrik.

Untuk pengadaan jenis senjata api sesuai kebutuhan Pejabat Imigrasi dan PPNS, disusun oleh Direktorat Jenderal Imigrasi lalu diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tentunya, setelah adanya pengadaan, senjata api harus disimpan, diangkut, serta diadministrasikan demi menjaga kondisi senjata api beserta peralatan keamanan lain.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Rudenim Semarang, bahwa sampai saat ini Rudenim Semarang belum memiliki senjata api. Namun, untuk menunjang keamanan, petugas dibekali dengan peralatan keamanan seperti borgol, tongkat T, alat yang menyerupai senjata api berupa *Stun Gun*, Pakaian PHH (Pakaian Anti Huru-Hara), dan *Pepper Spray*.

### **3.3. Pelatihan Penggunaan Senjata Api bagi Taruna Politeknik Imigrasi, Pejabat Imigrasi, maupun PPNS**

Sebagai sebuah instansi pemerintahan, Imigrasi juga menyelenggarakan pendidikan vokasi keimigrasian melalui Politeknik Imigrasi dengan jenjang pendidikan D4/setara S1 di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Melalui sekolah ini, diharapkan mencetak kader-kader penjaga pintu gerbang negara yang tangguh, sigap, dan siap dalam menghadapi segala tantangan setelah lulus kelak. Oleh karena itulah dalam Politeknik Imigrasi terdapat 3 (tiga) pola pendidikan yang meliputi pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

Sebelum dilantik menjadi taruna, calon taruna yang telah lulus seleksi harus menjalani masa basis selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebagai peralihan dari masyarakat sipil untuk dibentuk menjadi seorang taruna.

Berdasarkan pengalaman penulis saat menjalani kegiatan basis, penulis juga menjalani pelatihan menembak. Namun pelatihan menembak ini hanya sebatas formalitas saja. Oleh karena itulah, menurut hemat penulis, perlu diadakan pelatihan penggunaan senjata api bagi seluruh taruna Politeknik Imigrasi meliputi pelatihan menembak dan tes psikologi. Hal ini agar nantinya ketika para taruna sudah lulus dan ditetapkan menjadi pejabat Imigrasi, hanya pejabat Imigrasi yang benar-benar matang dalam hal psikologi, bermental baik serta lulus dalam pelatihan menembak saja yang boleh menggunakan senjata api sesuai standar penilaian dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penetapan standar penilaian tersebut dilakukan oleh Direktur Politeknik Imigrasi setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Sehingga diharapkan penggunaan senjata api ini benar-benar tepat sasaran.

Keselamatan dalam penggunaan senjata api juga terkait erat dengan kebijakan penggunaan kekuatan secara proporsional. Pejabat Imigrasi harus menerapkan konsep "use of force continuum" atau penggunaan kekuatan berjenjang, di mana penggunaan senjata api merupakan pilihan terakhir setelah semua metode lain telah digunakan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa senjata api hanya digunakan dalam kondisi darurat dan ketika nyawa petugas atau orang lain terancam.

Oleh karena itulah, bagi pejabat Imigrasi yang telah lulus pelatihan penggunaan senjata api, perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Dengan evaluasi berkala, kebijakan penggunaan senjata api dapat disesuaikan berdasarkan temuan atau insiden terbaru, yang memungkinkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengidentifikasi dan menutup celah yang dapat mengancam keselamatan petugas atau pihak lain.

#### 4. Kesimpulan

Pejabat Imigrasi sebagai salah satu penegak hukum dalam menjalankan fungsi keimigrasian turut mengalami tantangan kian kompleks. Selain karena tantangan kian kompleks, risiko yang dihadapi semakin berat.

Menjawab situasi ini, Pemerintah melakukan perubahan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu poin krusial dalam revisi ini adalah penambahan ketentuan terkait penggunaan senjata api oleh pejabat Imigrasi tertentu pada Pasal 3 dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Kebijakan ini didasarkan pada meningkatnya risiko kerja yang dihadapi oleh petugas di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan pelanggar hukum yang berbahaya atau dalam situasi konflik.

Dalam rangka penegakan hukum, pejabat Imigrasi dan PPNS melakukan pengawasan baik secara administratif maupun secara lapangan. Pejabat Imigrasi dan PPNS seharusnya memiliki kewenangan menggunakan senjata api. Pejabat Imigrasi yang boleh memiliki kewenangan hanyalah yang bertugas dalam bidang penegakan hukum saja yakni seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian maupun pejabat Imigrasi yang ditempatkan di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) pada seksi Keamanan dan Ketertiban mengingat risiko yang dimiliki ketika berhadapan dengan orang asing.

#### 5. Saran

Setelah undang-undang keimigrasian terbaru diterbitkan, menurut hemat penulis, perlu adanya peraturan turunan yang mengatur secara khusus perizinan penggunaan senjata api bagi pejabat Imigrasi. Dalam peraturan tersebut, perlu disebutkan standar penilaian meliputi aspek psikologi, mental, ketahanan, maupun aspek lain melalui pelatihan yang diadakan bagi para pejabat Imigrasi maupun para taruna Politeknik Imigrasi agar senjata api boleh digunakan oleh pejabat Imigrasi berdasarkan nilai hasil kelulusan pelatihan sesuai standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### REFERENSI

- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325. From <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2098428>
- Maf'ula, K. A. (2020). Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil. *Jurist-Diction*, 3(1), 207-224.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram: Mataram University Press. From <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara

- Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. (n.d.).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian. (n.d.).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (n.d.).
- Setiyawan, A. R., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2022). Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian. *Syntax Idea*, 4(11), 1567-1580. doi:<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i11.1995>
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. (n.d.).